



Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi

✉¹**Ahmad Syakur, Moch. Zainuddin**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, Indonesia

ABSTRAK

Dalam wakaf tunai, ulama' berbeda pandangan atas kebolehannya dan masih banyak multitafsir tentang maksud dari wakaf tunai tersebut, terutama terkait dengan kajian wakaf dalam kitab-kitab klasik. Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus di dua obyek, Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Ma'had Aly Lirboyo kota Kediri. Kedua pesantren mewakili dua sistem dan budaya pesantren yang berbeda. Pesantren Tebuireng cenderung akomodatif dengan sistem pembelajaran modern, sedang pesantren Lirboyo tetap mempertahankan tradisionalitasnya. Hasil penelitian ini adalah Mayoritas mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng mengikuti pandangan ulama' yang membolehkan wakaf tunai namun sebagian kecil yang tidak membolehkannya berdasar pandangan madzhab Syafii. Sedang Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo kota Kediri cenderung tidak membolehkan wakaf tunai dengan berpegangan secara teguh madzhab Syafii. Namun mereka tetap mentoleransi pandangan yang membolehkannya. Pandangan dan perilaku mahasantri terhadap wakaf tunai sejalan dengan teori keterlekatan sosial, baik keterlekatan relasional maupun keterlekatan struktural.

Kata kunci : Wakaf tunai, sosiologi, Keterlekatan sosial, Ma'had Aly

ABSTRACT

In cashwakaf, scholars have different views on their abilities and there are still many interpretations of the meaning of the cash waqf, especially with regard to the study of waqf in the classical books. The research is qualitative research with case studies in two objects, Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang and Ma'had Aly Lirboyo Kediri city. The two pesantren represent two different systems and cultures of pesantren. Pesantren Tebuireng tends to be accommodating to modern learning systems, while Pesantren Lirboyo still maintains its traditionality. The result of this study is that the majority of mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng follow the views of scholars' who allow cash waqf but a small part who do not allow it based on the views of the Shafii madzhab. Meanwhile, Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo of Kediri city tends not to allow cash waqf by holding firmly to the Shafii madzhab. But they still tolerate the views that allow it. Mahasantri's views and behaviors towards cash waqf are in line with the theory of social attachment, both relational attachment and structural attachment.

Keywords : Cash waqf, sociology, social attachment, Ma'had Aly

Article History:

Submitted : 30 September 2022; Accepted: 20 Desember 2022; Published: 27 Desember 2022

How to Cite:

Ahmad Syakur, Moch. Zainuddin. 2022. Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (2): 96-112. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

✉ Corresponding Author:

Email : kangzain@iainkediri.ac.id

Address : Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, Kediri, East Java, 64129

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bukti riil kontribusi Islam dalam pemecahan masalah ekonomi. Bersama dengan zakat, wakaf menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan distribusi kekayaan. Salah satu tujuan utama zakat dan wakaf adalah peningkatan tingkat ekonomi masyarakat dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Para ulama' dan ahli fiqh selalu mengaitkan wakaf dengan ekonomi. Imam al-Syafii memasukkan wakaf ke dalam salah satu jenis pemberian kepada orang lain. Lebih lanjut ia memasukkannya ke dalam shadaqat al-muharramat al-mawqufat. (Bin Ali 2019) al-Jurjawi mengatakan hikmah dari syariat wakaf sangat besar, diantaranya banyak orang yang membutuhkan belum tentu berhak menerima zakat, seperti orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, atau orang terhormat secara sosial, dan lainnya, sehingga orang seperti itu bisa dibantu dengan sarana wakaf. (Johan et al. 2018)

Dalam sejarah panjang peradaban Islam, wakaf telah memerankan peran penting dalam kemajuan umat Islam. Wakaf sangat berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Islam. Di beberapa Negara muslim, seperti Mesir dan Arab Saudi, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan serta biaya pendidikan dan pengobatan diambil dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf semakin dioptimalkan dengan memproduksi harta wakaf

untuk menopang berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan ritual ubudiyah. (Tarbiyah et al. 2017)

Namun saat ini mayoritas umat Islam masih berorientasi pada tempat ibadah dan pendidikan agama dalam berwakaf. Mereka menganggap berwakaf untuk pembangunan masjid atau tempat pendidikan Islam pahalanya jauh lebih banyak daripada wakaf untuk membantu fakir miskin. Pandangan ini merupakan implikasi dari pemahaman beragama yang sempit. Data wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa 73,8 % harta (tanah) wakaf dimanfaatkan untuk sarana ibadah, baik masjid maupun mushola, 13,3 % untuk sarana pendidikan dan pesantren, 4,63 untuk makam dan sisanya, yaitu 8, 25 persen, untuk tujuan sosial lainnya. (Abdullah et al. 2020)

Realitas ini berseberangan dengan data wakaf pada masa Rasulullah saw. Pada masa itu wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi dhuafa lebih dominan daripada wakaf untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan. Hal ini berangkat dari kebekuan umat Islam dalam pemahaman wakaf. Fiqh wakaf umat Islam Indonesia berporos pada fiqh madzhab Syafii dan sampai saat ini masih banyak tokoh agama yang belum bisa menerima pemahaman selainnya. Pandangan Madzhab Syafii tentang wakaf cenderung kaku dibanding yang lain, dan sisi ibadahnya lebih dominan dibanding sisi sosialnya.

Wakaf Rasulullah dan para sahabat mayoritas adalah untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Rasulullah saw

mewakafkan tujuh kebun kurma beliau yang ada di Madinah untuk kepentingan kaum fakir. Sementara Umar Bin Khattab mewakafkan kebun kurma terbaik yang dimilikinya di tanah Khaibar untuk kepentingan fakir miskin, Ibnu Sabil dan dhuafa lainnya. Begitu juga diikuti para sahabat lainnya, seperti Usman bin Affan, Thalhah, Abu Bakar dan lainnya yang berlomba mewakafkan harta terbaiknya yang diberdayakan untuk kepentingan kaum dhuafa. (Rasela 2022)

Salah satu ciri fiqh Islam adalah berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam bab muamalah. Dalam perjalanan ratusan tahun, tentu banyak perubahan kondisi yang menuntut penyesuaian aturan-aturan fiqh wakaf. Selain wakaf produktif, saat ini juga banyak praktek wakaf tunai yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan pemberdayaan dhuafa dengan berbasis wakaf. Dalam wakaf produktif umat Islam sepakat akan kesyariahnya, namun banyak yang memposisikan keutamaannya dibawah wakaf untuk pembangunan tempat ibadah. Sedang dalam wakaf tunai, ulama'berbeda pandangan atas kebolehnya dan masih banyak multitafsir tentang maksud dari wakaf tunai tersebut. (Rifai 2021)

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Peran pesantren dalam pendidikan Islam tak bisa dinafikan. Jauh sebelum sekolah dan madrasah bercokol, pesantren telah

memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan dan pembentukan sumberdaya manusia Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bahkan sampai saat ini, pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling berpengaruh serta menjadi pusat pengkaderan ulama' yang terpercaya. Tradisi pesantren telah menjadi budaya tak terpisahkan dari tradisi Islam Indonesia. (Rusydiyah 2017)

Tingkat pendidikan keagamaan tertinggi di pesantren di kenal dengan nama Ma'had Aly, dan mereka yang menuntut ilmu di sebut dengan Mahasantri. Sejak dikeluarkannya KMA tahun 2016 tentang ma'had Aly, saat ini telah ada puluhan Ma'had Aly di pesantren seluruh Indonesia yang telah mendapat izin dari kementerian Agama. Berbeda dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Ma'had Aly fokus mencetak kader ulama' yang menguasai bahasa Arab dan kitab kuning. Spesialisasi kajian di ma'had Aly juga disesuaikan dengan nomenklatur kajian ilmu agama, seperti Tafsir dan ilmu tafsir, Hadis dan ilmu hadis, Fiqh dan ushul fiqh, Tasawuf dan lainnya. (Wajdi and Aulia 2019)

Pesantren Tebuireng adalah salah satu pesantren besar di Jombang yang dikenal dengan kota santri. Pesantren ini sangat dikenal karena peran pendiri pesantren, KH.Hasyim Asy'ari, yang sekaligus pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama' (NU). Bukan hanya itu, KH Hasyim Asy'ari juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,

sehingga beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Keterkenalan pesantren Tebuireng bertambah karena kiprah putra dan cucu KH.Hasyim Asy'ari dalam kancah perjuangan nasional, Terutama putranya, KH.A. Wachid Hasyim dan cucunya, KH. Abdurrahman Wahid. Sejak tahun 2006, Pesantren Tebuireng mendirikan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari yang termasuk salah satu Ma'had Aly dari 13 Ma'had Aly yang pertama mendapat izin dari kementerian Agama pada tahun 2016.(Faozan and Supratno 2022)

Jombang dan Kediri merupakan dua daerah yang dikenal sebagai kota santri. Di dua daerah tersebut banyak berdiri pesantren berpengaruh di Indonesia. Namun secara umum pesantren di dua daerah tersebut mempunyai karakter, budaya dan system pembelajaran yang berbeda. Pesantren di Jombang secara umum banyak melahirkan tokoh agama yang mempunyai jabatan formal, seperti PNS dan pejabat lainnya. Sedang pesantren di Kediri banyak melahirkan tokoh agama informal, seperti kyai kampung, tokoh spiritual dan pemimpin pesantren yang masih kuat tradisionalitasnya. Perbedaan karakter pesantren di dua daerah tersebut juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang berbeda. Jombang secara budaya masuk kategori Surabaya an atau dikenal dengan istilah "arek", sedang Kediri masuk wilayah yang di kenal dengan "mataraman".

Disamping Jombang, pusat pesantren di Jawa Timur adalah Kediri. Pesantren Lirboyo kota Kediri merupakan salah

satu pesantren induk di Jawa Timur, yang banyak melahirkan tokoh pesantren. Alumni Pesantren Lirboyo tersebar di seluruh Indonesia dan banyak diantara mereka yang mendirikan pesantren. Sama dengan Tebuireng, walaupun agak belakangan, Pesantren Lirboyo juga mendirikan Ma'had Aly yang kemudian mendapat SK dari kementerian agama pada tahun 2018 dengan takhasus Fiqh dan ushul Fiqh.

Dengan posisi kedua pesantren tersebut yang strategis dalam dunia Pesantren, menjadikan pandangan keagamaan dan pola pikir mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng dan Ma'had Aly Lirboyo berpotensi menjadi role model bagi pesantren yang lain. Bahkan ke depannya bisa menjadi pandangan keagamaan yang tersebar di Indonesia.

Perbedaan arah kebijakan para pendiri pesantren, budaya keilmuan dan lingkungan yang dibangun serta perbedaan sistem pendidikan pesantren bisa jadi mempengaruhi pandangan mahasantri. Sebagaimana latar belakang ekonomi dan budaya ekonomi keluarga secara sosiologis mempengaruhi pola pikir dan pandangan mahasantri.

Sosiologi merupakan mengkaji berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala sosial itu dihubungkan satu dengan lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan secara sistematis, dengan teori yang sudah terbangun tentang hubungan kausalitas sehingga dampak sosialnya

dapat ditemukan. (Rifa' et al. 2018)

Dalam kajian sosiologi, penerimaan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi beberapa faktor, dan yang terutama adalah faktor internalisasi dan pembiasaan. Sebagaimana tindakan ekonomi seseorang dipengaruhi oleh situasi yang melekat pada diri dan lingkungannya. Dalam teori kelekatan sosial tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. (Mamduh 2018)

KAJIAN LITERATUR

Wakaf dalam Hukum Islam

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: wakaf, habas dan tasbil. Baik al-habsu maupun al-waqf sama-sama mengandung makna al-imsak (menahan), al-man'u (mencegah atau melarang), dan at-tamakkuts (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Sebagaimana manfaat wakaf ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut. (Lubis and Latifah 2019)

Dalam istilah fiqh secara umum wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik umum atau badan/ lembaga yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik

berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.

Diantara hadis-hadis tentang wakaf, adalah hadis yang meriwayatkan perbuatan Rasulullah saw dalam berwakaf. Rasulullah saw telah melakukan wakaf, yang pertamanya adalah wakaf Rasulullah saw sebidang tanah yang kemudian dibangun masjid Kuba', kemudian wakaf tanah untuk dibangun masjid Nabawi. Sebagaimana Rasulullah mewakafkan tujuh bidang tanah milik seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq. Mukhairiq ini terbunuh pada perang Uhud, dan sebelumnya dia telah berwasiat bahwasanya jika meninggal maka hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketetapan Rasulullah saw. (Haq 2012)

Disamping al-qur'an dan hadis, para ulama' sepakat (ijma') bahwa wakaf disyariatkan dalam Islam. Wakaf sangat terkenal pada masa sahabat, banyak sekali wakaf yang dilakukan oleh mereka. Bahkan Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui sahabat yang mempunyai harta, baik muhajirin maupun ansar, kecuali sahabat tersebut mewakafkan sebagian hartanya, tidak diwariskan dan tidak dijual. Sedang Ibn Hajar al-Asqalani menukil ucapan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa kami tidak mengetahui perbedaan antara para sahabat dan ulama' terdahulu akan disyariatkannya wakaf tanah. (Usman 2015)

Dari sisi jenis hartanya, wakaf

dibedakan menjadi dua: Wakaf benda tidak bergerak ('iqar) dan wakaf Benda bergerak(al-manqul). Sharaf al-Din al-Nawawi dalam Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi menjelaskan wakaf tidak bergerak adalah wakaf yang tertua dan disepakati kesyar'iyahannya. Yaitu berupa wakaf tanah dan yang berdiri di atasnya, seperti bangunan dan tanaman. Wakaf Benda bergerak(al-manqul). adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Misalnya wakaf al-Qur'an, wakaf barang-barang produksi (mesin dan lainnya). Para ulama' madzhab membolehkan wakaf benda bergerak tersebut, hanya madzhab Hanafi yang membatasi keabsahan wakaf harta bergerak pada harta bergerak yang mengikuti barang tidak bergerak. Lebih luas lagi Mustafa al-Zarqa menyebutkan beberapa jenis benda bergerak yang walaupun akan punah namun boleh diwakafkan seperti kapak, cangkul, baju, kapal laut, pohon, binatang ternak dan lain sebagainya.

Mereka yang membolehkan wakaf benda bergerak mendasarkan pendapatnya pada hadis Khalid bin Walid yang mewakafkan baju dan perlengkapan perangnya. al-Nawawi dalam menjelaskan hadis di atas mengatakan bahwa para petugas zakat Rasulullah saw menuntut Khalid bin Walid untuk membayar zakat baju dan perlengkapan perangnya karena menyangka bahwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk bisnis, sehingga wajib dizakati. Padahal harta-harta tersebut telah diwakafkan sebelum jatuh haul, sehingga

tidak wajib dizakati.(Setyorini et al. 2022)

Monzir Kahf menjadikan kebolehan zakat benda bergerak sebagai dasar kebolehan zakat temporer (muaqqat). Menurut Mundzir Kahf, sebenarnya barang-barang bergerak adalah tidak bersifat muabbad (selamanya), karena harta tersebut mempunyai umur kelayakan dan kemanfaatannya. Lebih lanjut Kahf memberi contoh bahwa seseorang menyewa bangunan atau apartemen dalam kurun waktu tertentu untuk diwakafkan dan dipergunakan sebagai masjid. Mundzir kahf dalam Suwar Mustajadah min Waqf menegaskan Kondisi ini umum terjadi di Eropa atau tempat-tempat minoritas muslim lainnya yang, umat Islam belum mampu membangun masjid atau terdapat kesulitan perizinan dalam membangun masjid.

Wakaf Uang Sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Secara umum, wakaf uang atau wakaf tunai adalah wakaf yang dilaksanakan dalam bentuk uang, baik dilakukan oleh individu, kelompok orang (kolektif) maupun lembaga atau badan hukum. Hukum wakaf tunai ini telah dibicarakan oleh para ahli fiqh. Dalam banyak literatur fiqh disebutkan bahwa madzhab Hanafi telah mempraktekkan wakaf ini dalam masyarakat.(Paksi, Manzilati, and Ekawaty 2018)

Dalam khazanah Fiqh Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum wakaf tunai. Pendapat pertama mengatakan bahwa wakaf tunai adalah dibolehkan. Pendapat

ini dipegangi oleh madzhab Hanafi dan imam al-Zuhri. Sedang pendapat kedua mengatakan bahwa wakaf tunai tidak dibolehkan, karena menurut mereka uang akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya. Padahal wakaf adalah menahan harta yang abadi. (penyusun 2007)

Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah madzhab syafii. Menurut al-bakri, madzhab syafii tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. (Paksi, Manzilati, and Ekawaty 2018)

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebar ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk

selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif. Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan tanah’ untuk menjadi wakif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf tunai. (Alma and Yogyakarta 2020)

Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan – kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga

wakaf. Dalam membantu pengembangan wakaf tunai sebagai instrumen keuangan, Pemerintah telah mengeluarkan produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Tujuan dari CWLS ini adalah untuk menambah pilihan instrumen pengembangan wakaf uang sekaligus sebagai wadah investasi wakaf uang unggulan (aman dan imbal hasil tinggi). Disamping itu pemerintah juga menginisiasi lahirnya Bank wakaf Mikro.

Sosiologi Hukum dan Ekonomi Islam

Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tatacara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. Sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala sosial itu dihubungkan satu dengan lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan secara sistematis, dengan teori yang sudah terbangun tentang hubungan kausalitas sehingga dampak sosialnya dapat ditemukan. (Sirajuddin 2022)

Beni Ahmad Saebani menyebutkan bagian dari kajian dari sosiologi hukum adalah: 1). Gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial; 2). Gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum baru; 3). Setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur hukum; 4). Kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni saling

berinteraksi dan berasosiasi.

Sementara ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas dan kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sehingga sosiologi ekonomi adalah suatu kajian dalam sosiologi terkait semua bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan pula dengan syarat interaksi sosial dalam masyarakat.

Sedang sosiologi ekonomi Islam diartikan sebagai suatu kajian sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi, yaitu gejala tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam dan senantiasa berusaha untuk tidak bertentangan dengannya.

Sosiologi ekonomi merupakan suatu kajian ilmu yang merupakan gabungan sosiologi dan ekonomi. Menurut Brinkerhoft dan White dalam Damsar, sosiologi merupakan studi sistematis tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi manusia, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan dan juga bagaimana mereka mereka berubah. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan

dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas di antara berbagai anggotanya dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing.(Aryanti 2018)

Menurut Fahrur Rozi, sosiologi ekonomi Islam adalah suatu kajian sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi yakni gejala-gejala tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Kajian sosiologis tersebut merupakan ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai melainkan justru sarat dengan muatan nilai yakni nilai-nilai Islam.

Sosiologi ekonomi Islam merupakan kritik atas gagasan dipaparkan Max Weber agar sosiologi menjadi ilmu yang bebas nilai. Kalangan intelektual Muslim termasuk para ekonomnya sepakat bahwa persoalan ekonomi harus dipahami dan dinilai dalam kerangka ilmu pengetahuan yang terintegrasi secara normatif dan positif dengan masalah-masalah sosial.

Tindakan ekonomi dan Keterlekatan (Embeddedness) sosial

Konsep keterlekatan (embeddedness) pertama kali digagas oleh Polanyi dan dikembangkan oleh Granovetter pada tahun 1985. Konsep keterlekatan adalah tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Hal ini tidak hanya berlaku pada perilaku ekonomi aktor individual tetapi mencakup perilaku ekonomi yang lebih

luas seperti penetapan harga yang termasuk dalam jaringan hubungan sosial.(Arsita, Zuber, and Demartoto 2020)

Keterlekatan merupakan konsep alternatif dalam memahami pemikiran tentang perilaku ekonomi yang sebelumnya telah berkembang dalam sosiologi dan ekonomi. Pada awalnya, para sosiolog membagi tindakan ekonomi menjadi dua kubu yaitu konsep oversocialized dan undersocialized. Oversocialized adalah tindakan ekonomi yang secara kultural dituntun oleh aturan berupa nilai dan norma yang diinternalisasi. Konsep ini memandang bahwa semua perilaku ekonomi seperti memilih pekerjaan, menjual, membeli dan lain sebagainya tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu yang diinternalisasi dalam kehidupan sosial seperti nilai, norma, adat kebiasaan dan tata kelakuan.

Adapun konsep undersocialized adalah tindakan ekonomi yang rasional dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan individual secara maksimal, menuntun orang dalam berperilaku ekonomi. Konsep undersocialized melihat kepentingan individu merupakan segala-galanya dan tidak dipengaruhi oleh budaya, agama dan struktur sosial. Tindakan ekonomi adalah refleksi dari suatu pencapaian perolehan keuntungan pribadi.

Granovetter melihat dikotomi oversocialized undersocialized bukanlah suatu penggambaran yang tepat terhadap realitas tindakan ekonomi. Sebab dalam kenyataannya, tindakan ekonomi melekat pada setiap jaringan hubungan sosial dan

atau institusi sosial baik tindakan ekonomi yang bersifat oversocialized maupun yang undersocialized. Orang yang berorientasi keuntungan, tetap mempertimbangkan tindakan orang lain dalam tindakan ekonominya. Seorang pedagang akan mempertimbangkan pengambilan tingkat keuntungan yang berbeda terhadap pembeli yang merupakan langganan dengan yang tidak. Perusahaan yang berorientasi profit juga memberikan dana corporate sosial responsibility kepada masyarakat sekitarnya agar citra perusahaan tetap tinggi di mata stakeholders. (Aryawan, Rahyuda, and Ekawati 2017)

Menurut Polanyi, ekonomi dalam masyarakat pra industri melekat dalam institusi sosial, politik dan agama. Fenomena ekonomi seperti uang, perdagangan, penetapan harga, pasar digerakkan oleh tujuan selain mencari keuntungan. Harga tidak ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran tetapi merupakan bentuk dari tradisi atau otoritas politik. Sedangkan dalam masyarakat modern harga diatur oleh suatu logika baru yaitu logika yang menegaskan bahwa tindakan ekonomi tidak melekat dalam masyarakat. Ekonomi terstruktur atas dasar pasar yang mengatur dirinya sendiri dan secara radikal melepaskan dirinya dari institusi sosial lainnya untuk mencapai tujuan ekonomi secara maksimum. Polanyi menegaskan bahwa tindakan ekonomi aktor masyarakat praindustri sangat terlekat dengan institusi ekonomi atau non ekonomi. Sementara tindakan ekonomi

masyarakat modern tidak terlekat sama sekali dengan institusi ekonomi atau non ekonomi.

Sementara Granovetter berpendapat bahwa setiap tindakan ekonomi masyarakat modern pun memiliki keterlekatan dengan institusi ekonomi-non ekonomi seperti agama, budaya, sosial, politik meskipun keterlekatannya berada pada garis kontinum kuat (overembedded) dan lemah (underembedded).

Motif ekonomi yang mendasari suatu 'amal al-iqtishadiy hanya dapat dijelaskan melalui hablun min al-nas. Apabila 'amal al iqtishadiy tersebut terlahir dari motif yang dilandasi kesadaran illahiyat dan insaniyyat dan diekspresikan dalam suatu hablun min al-nas, maka hubungan ini disebut shilat al-rahim. Mengikuti jalan pikiran Granovetter, shilat al-rahim adalah suatu jaringan sosial atau rangkaian hubungan sosial yang diikat oleh perasaan bersaudara karena bersumber dari kesadaran yang sama dan untuk menciptakan kepentingan bersama. Kepentingan individu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama baik pihak-pihak yang tengah berinteraksi maupun seluruh anggota masyarakat.

Menurut Granovetter dalam Damsar dan Indrayani, keterlekatan ada dua macam yaitu Keterlekatan Relasional dan keterlekatan struktural. Keterlekatan relasional merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara social dan melekat (embedded) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Konsep disituasikan secara sosial

bermakna tindakan ekonomi dalam suatu aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan orang lain atau dikaitkan dengan individu lain. Tindakan ekonomi yang dilakukan disituasikan secara sosial erat hubungannya dengan orang lain atau individu lain baik itu politik, budaya, agama dan sosial.

Sedang Keterlekatan struktural adalah keterlekatan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang lebih luas. Jaringan yang lebih luas bisa berupa institusi atau struktur sosial. Institusi sosial sebagai konsep sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan. Dalam sosiologi, konsep sosial menunjuk pada makna subyektif yang mempertimbangkan perilaku atau tindakan orang lain yang berkaitan dengan pemaknaan tersebut. Struktur sosial adalah suatu pola hubungan atau interaksi yang terorganisir dalam suatu ruang sosial. Secara umum struktur sosial merupakan struktur yang terorganisir seperti adanya ketua, sekretaris, anggota, anggaran dasar dan rumah tangga dan sebagainya. Struktur sosial merupakan tuntunan sosial dalam berinteraksi dan berhubungan dengan individu dan kelompok lain. Struktur sosial menyadarkan kita bahwa hidup ini dicirikan dengan pengorganisasian dan stabil. Salah satu contoh keterlekatan struktural adalah tradisi badoncek atau baratam dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi ini merupakan aktivitas pengumpulan dana (fundraising) terhadap suatu kegiatan pada

tingkat komunitas maupun keluarga luas. Pada tingkat komunitas, badoncek atau baratam dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan fasilitas umum seperti masjid, jembatan, balai adat. Pada tingkat keluarga luas dilakukan untuk membantu anggota keluarga yang sedang melaksanakan kegiatan yang membutuhkan dana yang banyak seperti membangun rumah atau perkawinan. Setiap orang mengetahui posisi masing-masing dalam aktivitas tersebut. Orang yang merasa status sosialnya lebih tinggi cenderung memberikan sumbangan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang status sosialnya lebih rendah. (Ryandono 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus di dua obyek, Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Ma'had Aly Lirboyo kota Kediri. Pemilihan kedua obyek di atas sangat beralasan. Kedua pesantren mewakili dua sistem dan budaya pesantren yang berbeda. Pesantren Tebuireng cenderung akomodatif dengan sistem pembelajaran modern, sedang pesantren Lirboyo tetap mempertahankan tradisionalitasnya. Posisi kedua pesantren tersebut sangat strategis dalam dunia Pesantren, menjadikan pandangan keagamaan dan pola pikir mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng dan Ma'had Aly Lirboyo berpotensi menjadi role model bagi pesantren yang lain. Bahkan ke depannya bisa menjadi pandangan keagamaan yang

tersebar di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, mengakses dokumen lembaga dan observasi lapangan. Informan penelitian ini adalah pengelola lembaga dan mahasantri yang mendalami ilmu di lembaga tersebut. Hasil pengumpulan data dilengkapi dengan kajian dokumentasi dan data sekunder lainnya. (Rijali 2019)

Penelitian ini fokus pada pandangan dan sikap santri terhadap wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi dan keuangan syariah kontemporer. Penelitian mengeksplorasi pandangan santri, landasan dan setting sosial yang melatarbelakangi pandangan dan sikap santri tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menerima dan menganggap boleh praktek wakaf tunai dengan berpedoman kepada pandangan ulama' Hanafiyah dan Malikiyah yang membolehkan wakaf tunai. Para mahasantri tersebut mengadopsi pandangan ulama' kontemporer yang menganggap wakaf tunai sangat bermanfaat. Terkait dengan pandangan madzhab Syafii yang tidak membolehkan wakaf tunai, mahasantri yang membolehkan tersebut tidak mempermasalahkannya, karena selama ada ulama' yang membolehkannya tidak masalah, apalagi selaras dengan maqasid syariah.

Sedang sebagian kecil dari mahasantri tersebut bersikukuh dengan

pandangan madzhab Syafii dan tidak setuju dengan wakaf tunai. Beberapa mahasantri yang tidak setuju ini sangat ketat dalam berpegang pada madzhab Syafii dan tidak membolehkan pindah madzhab kecuali karena darurat. Secara umum pandangan dan alasan mereka ini sama dengan alasan mahasantri Ma'had Aly Lirboyo yang akan kami paparkan setelah ini.

Lebih lanjut, mahasantri yang membolehkan wakaf tunai semuanya mendukung program tersebut. Namun untuk berpartisipasi, mereka masih mengutamakan wakaf yang berupa barang dan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan. Sementara mereka yang tidak setuju mengatakan bahwa program wakaf tunai itu bisa dibenarkan secara fiqh dengan berpedoman dengan madzhab lain, dan mereka hanya sebatas mentoleransi pandangan tersebut dan tetap kukuh atas ketidak absahan wakaf tersebut dan tidak mendukungnya.

Peneliti juga mendapatkan data bahwa mahasantri yang kukuh berpegang pada pandangan madzhab Syafii dan menolak wakaf tunai, melihat wakaf sebagai ibadah, sehingga syarat dan rukunnya harus jelas sebagaimana ibadah. Sebagaimana harus hati-hati atas keabsahannya. Dalam hal ini Muhammad Muksi mengatakan.

“Kita harus hati-hati tentang wakaf ini, karena termasuk ibadah yang syarat dan rukunnya ditentukan oleh para ahli fiqh. Beda dengan muamalat yang lebih longgar aturannya. Ketidak absahan wakaf ini bisa berakibat hilangnya pahala orang

yang berwakaf.”

Sedang mahasantri Ma’had Aly Lirboyo Kota Kediri lebih ketat pegangannya kepada kitab klasik dan madzhab Syafii. Dalam hal wakaf uang, mereka berpandangan hukumnya tidak sah. Selain disebabkan wujud barang wakafnya bukan berupa barang, juga karena uang sebagai alat tukar bersifat istihlaki, pemanfaatannya mengharuskannya pindahan, sehingga tidak dapat dikategorikan harta yang dapat diwakafkan (*mauquf*).

Terkait kaidah Al Ashl fil muamalah al Ibahah, hukum asal dari muamalah adalah boleh, menurut mahasantri Lirboyo madzhab Syafii tidak memakai kaidah itu. Artinya Syafiiyyah dalam hal muamalah condong lebih ketat, syarat-syaratnya harus terpenuhi semua, contoh dalam bai’ saja, jual beli saja, itu harus ada ijab dan qabul, saya jual, saya beli. Apalagi wakaf, itu ada nuansa ibadah, jadi Syafiiyyah lebih ketat, kalau tidak tercukupi syarat rukunnya, tidak bisa dilegalkan”.

Lebih lanjut Khitam menyimpulkan pandangannya tentang legalitas wakaf tunai yang bisa dilegalkan dengan cara berpindah madzhab. Mahasantri Lirboyo lebih berhati-hati dengan berpegangan pada pandangan madzhab Syafii. Mereka hanya terbatas melegalkan wakaf tunai dalam hukum Islam dengan berpindah ke madzhab lain. Namun untuk perilaku untuk dirinya sendiri masih belum mau melakukannya dan memilih untuk mengikuti pandangan madzhab Syafii.

Mahasantri Ma’had Aly hasyim

asy’ari Tebuireng mayoritas berpikir progresif dan ikatannya dengan madzhab Syafii cenderung lebih lemah, kecuali beberapa orang saja yang kuat pegangannya pada madzhab Syafii. Sebagaimana terdapat data mereka yang kukuh dengan madzhab Syafii tersebut berasal dari pesantren salaf sebelum berkuliah dai ma’had Aly Hasyim Asy’ari.

Sementara mahasantri ma’had Aly Lirboyo lebih kukuh pegangannya dengan madzhab Syafii dan berpandangan bahwa wakaf tunai tidak absah. Jika dianggap darurat boleh memakai madzhab non syafii yuntuk membolehkan wakaf tunai tersebut jika dianggap darurat.

Sikap mahasantri ini secara sosiologis dipengaruhi oleh lingkungan dan jaringan sosial yang melingkupinya. Jaringan sosial yang terstruktur dalam lingkungan pesantren, baik budaya keilmuan, pertemanan dan relasi santri dan kyai. Jaringan sosial tersebut berpengaruh kepada pandangan dan sikap mahasantri terhadap wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan teori keterlekatan sosial.

Granovetter berpendapat bahwa setiap tindakan ekonomi masyarakat modern pun memiliki keterlekatan dengan institusi ekonomi-non ekonomi seperti agama, budaya, sosial, politik meskipun keterlekatananya berada pada garis kontinum kuat (*overembedded*) dan lemah (*underembedded*). (Indrayani 2009)

Mahasantri yang hidup dalam pesantren yang sudah mengadopsi sistem

pendidikan modern lebih terbuka dengan wacana keilmuan baru dan wacana di luar madzhab yang dipegangnya. Wacana fiqh kontemporer yang lintas madzhab mudah diterima oleh mereka.

Menurut Granovetter dalam Damsar dan Indrayani, keterlekatan ada dua macam yaitu keterlekatan Relasional dan keterlekatan struktural. relasional merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Konsep disituasikan secara sosial bermakna tindakan ekonomi dalam suatu aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan orang lain atau dikaitkan dengan individu lain. Tindakan ekonomi yang dilakukan disituasikan secara sosial erat hubungannya dengan orang lain atau individu lain baik itu politik, budaya, agama dan sosial. (Maciej Serda et al. 2017)

Keterlekatan relasional ini dalam dunia mahasantri lebih digambarkan sebagai pertemanan dan teman sharing atau diskusi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dan hadis nabi . Dalam Al-Qur'an surat al-Furqan ayat 28 Allah swt berfirman yang artinya: "Celaka aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku)". Sedang dalam Hadis Rasulullah saw bersabda: "Seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat."

Secara tersirat, hadits tersebut menganjurkan setiap Muslim untuk selektif

dalam memilih teman. Tidak diperkenankan baginya untuk berteman dekat dengan seseorang yang jauh dari ajaran Allah SWT. Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

"Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang saleh dan orang yang buruk, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli (minyak wangi) darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap." (HR. Imam Bukhari).

Sedang keterlekatan struktural adalah keterlekatan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang lebih luas. Jaringan yang lebih luas bisa berupa institusi atau struktur sosial. Institusi sosial sebagai konsep sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan. Dalam sosiologi, konsep sosial menunjuk pada makna subyektif yang mempertimbangkan perilaku atau tindakan orang lain yang berkaitan dengan pemaknaan tersebut. Struktur sosial adalah suatu pola hubungan atau interaksi yang terorganisir dalam suatu ruang sosial. Secara umum struktur sosial merupakan struktur yang terorganisir seperti adanya ketua, sekretaris, anggota, anggaran dasar dan rumah tangga dan sebagainya. Struktur sosial merupakan tuntunan sosial dalam berinteraksi dan berhubungan dengan

individu dan kelompok lain. Struktur sosial menyadari kita bahwa hidup ini dicirikan dengan pengorganisasian dan stabil.

Pesantren sebagai struktur sosial yang melekat pada para santri mempengaruhi sikap dan pandangan santri, termasuk pandangan terhadap wakaf tunai sebagai salah satu instrumen keuangan dan ekonomi islam kontemporer. Hal ini terbukti sistem pendidikan dan budaya pesantren berkorelasi terhadap pandangan mereka. Sistem pendidikan pesantren tradisonal yang kukuh dengan kajian kitab kuning klasik semata menghasilkan santri yang kekeh dengan pandangan madzhab Syafii dan sulit untuk menerima pandangan madzhab non Syafii. Penerimaan madzhab non Syafii mereka anggap sebagai intiqal al-madzahab (pindah madzhab) yang dalam pandangan mereka cenderung dihindari, kecuali darurat.

Sementara pesantren yang mengadopsi sistem pendidikan modern dan mengenalkan kitab-kitab kontemporer menghasilkan mahasantri yang cenderung terbuka dengan hal baru, lebih lemah pegangannya dengan madzhab Syafii.

SIMPULAN

Mayoritas mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng mengikuti pandangan ulama' yang membolehkan wakaf tunai namun sebagian kecil yang tidak membolehkannya berdasar pandangan madzhab Syafii. Sedang Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo kota Kediri cenderung tidak membolehkan

wakaf tunai dengan berpegangan secara teguh madzhab Syafii. Namun mereka tetap mentoleransi pandangan yang membolehkannya. Pandangan dan perilaku mahasantri terhadap wakaf tunai sejalan dengan teori keterlekatan sosial, baik keterlekatan relasional maupun keterlekatan struktural. Penelitian ini terbatas pada kajian keterlekatan sosial dalam sosiologi. Tentunya masih sangat luas bagi para peneliti untuk melakukan penelitian dalam sosiologi ekonomi Islam yang mengkaji perilaku santri dan dunia pesantren secara umum. Kajian sosiologi dalam ekonomi pesantren sangat menarik untuk dikembangkan dalam berbagai sudut teori sosial. Wallahu a'lam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, Iain Surakarta, and Saran Sitasi. 2020. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): 403–8. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1216>.
- Ali, Mohamad Alzam Bin. 2019. "Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Fiqh Syafiiyyah: Studi Di Tabung Baitulmal Sarawak Malaysia," March.
- Alma, Universitas, and Ata Yogyakarta. 2020. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9 (2): 127–37. [https://doi.org/10.21927/JESI.2019.9\(2\).127-137](https://doi.org/10.21927/JESI.2019.9(2).127-137).
- Arsita, Meita, Ahmad Zuber, and Argyo Demartoto. 2020. "The Social Embeddedness of MSMEs Goyor Woven Sarong in Sambirembe Village, Kalijambe, Sragen."

- Society 8 (2): 359–71. <https://doi.org/10.33019/Society.V8I2.198>.
- Aryanti, Yosi. 2018. “Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik Ibn Khaldun’s Economic Thought; Social Economic and Political Dynamics Approach.” *Jurnal Imara*.
- Aryawan, Made, I Rahyuda, and Ni Ekawati. 2017. “Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan.” *None 6 (2)*: 254415.
- Faozan, Ahmad, and Haris Supratno. 2022. “Membangun Ketahanan Dan Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Manajemen Wakaf Di Pesantren Tebuireng, Jombang.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) 3 (2)*: 31–50. <https://doi.org/10.15642/MZW.2022.3.2.31-50>.
- Haq, A. Faishal. 2012. “Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi.” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam 2 (2)*. <https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2012.2.2>.
- Johan, Sudirman M, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, Stai Al-Azhar Pekanbaru, and Uin Wali Songo Semarang alhadicentre. 2018. “Konsep Hikmat Al Tasyri’ Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al Jurjawi (1866-1961M).” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 17 (1)*: 147–89. <https://doi.org/10.24014/AF.V17I1.5338>.
- Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah. 2019. “Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia.” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal 3 (1)*: 45–56. <https://doi.org/10.21070/Perisai.V3I1.1999>.
- Maciej Serda, Fernando Gertum Becker, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, et al. 2017. “Pengaruh Modal Manusia, Modal Struktural, Modal Rasional, Terhadap Kapabilitas Inovasi Dan Efisiensi Operasional Modal Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Bisnis.” Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Diponegoro Journal of Management 6 (4)*: 573–84. <https://doi.org/10.2/Jquery.MIN.JS>.
- Mamduh, Muhammad Syauqi. 2018. “Kelekatan Dan Penyesuaian Diri Pada Santri Pondok Pesantren,” October.
- Paksi, Girindra Mega, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty. 2018. “Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham.” *islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam 9 (2)*. <https://doi.org/10.32678/IJEI.V9I2.94>.
- Rasela, Fitriani. 2022. “Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah, July*, 69–76. <https://doi.org/10.29313/JRPS.V11I1.969>.
- Rifa’, Moh, *Kajian Masyarakat, Beragama Perspektif, and Pendekatan Sosiologis*. 2018. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Sosiologis.” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2 (1)*: 23–35. <https://doi.org/10.33650/AL-TANZIM.V2I1.246>.
- Rifai, Farid Rifai Farid. 2021. “Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia.” *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking 0 (0)*: 115–26. <http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihatifaz/article/view/3624>.
- Rijali, Ahmad. 2019. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu*

Dakwah 17 (33): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Rusydiyah, Evi Fatimatur. 2017. “Konstruksi Sosial Pendidikan Pesantren: Analisis Pemikiran Azyumardi Azra.”

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. 2018. “Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20.” *Mozaik Humaniora* 18 (2): 189–204. <https://doi.org/10.20473/MOZAIK.V18I2.10934>.

Setyorini, Septyaningdyah, Sekolah Tinggi Ekonomi, RachmadRisqy, Kurniawan Sekolah, and Tinggi Ekonomi. 2022. “Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya.” *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1 (1).

Sirajuddin, S. (Sirajuddin). 2022. “Sosiologi Ekonomi: Suatu Tinjauan Ekonomi Islam,” December. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/558652/>.

Tarbiyah, Fakultas, Dan Ilmu, Keguruan Mipa, Iain Kendari, Jurusan Tarbiyah, and Stain Sorong. 2017. “Islam Dan Konservasi: Pendekatan Dakwah Dalam Pelestarian Lingkungan.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17 (2): 411–32. <https://doi.org/10.21154/Altahrir.V17I2.998>.

Usman, Nurodin. 2015. “Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 10 (2): 175–93. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/82>.

Wajdi, Firdaus, and Rihlah Nur Aulia. 2019. “Ma‘had ‘Aly and the Challenge of Modernizing Islamic Education in Indonesia.” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3 (2): 173–90. <https://doi.org/10.21009/Hayula.003.2.04>.